

**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**PENYEDIA PELATIHAN DAN SERTIFIKASI MICROSOFT  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

**ANTARA**

**CV. TRUST SYSTEM INDONESIA**

**DENGAN**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

**NOMOR : 023/TRUST/PKA/2020**

**NOMOR : 018/UNIDA/FST-e/X/2020**

Pada hari ini, Tanggal Dua puluh dua bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor, Jalan. Raya Siman No.Km. 6, Dusun I, Siman, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471, antara pihak-pihak :

- I. **CV. TRUST SYSTEM INDONESIA**, yang berkedudukan di Bumi Mandiri Tower 2 Level 12 Jalan. Panglima Sudirman Kav. 66 – 68 Surabaya 60271 yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Aevy Erisona** Jabatan **EDUCATION MANAGER TRUST ACADEMIC SOLUTIONS** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
- II. **FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**, yang berkedudukan di Jalan. Raya Siman No.Km. 6, Dusun I, Siman, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471, yang dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Haris Setyaningrum, M.Sc** jabatan **Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang mendasari dibuatnya Perjanjian ini adalah bahwa untuk memperoleh sertifikasi dari Microsoft Learning Partner di lingkungan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor, maka **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk melaksanakan Pelatihan dan Sertifikasi ;

telah dicapai kata sepakat, dan dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan mengikatkan diri satu dengan yang lain untuk penyedia Pelatihan dan Sertifikasi di Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor, yang pelaksanaannya diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal Perjanjian ini ;

**Pasal 1**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
  - a. Menyediakan kepada **PIHAK KEDUA** hal-hal yang tersebut dibawah ini:
    - i. Action Program (digital modul) untuk program Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint ;
    - ii. Sertifikat ;
    - iii. Ujian ;

Paraf **PIHAK PERTAMA**:



Paraf **PIHAK KEDUA**:



- b. MTA Program Materi pendamping pembelajaran sesuai bidang yang di pilih ; (Software Development Fundamentals, Database, Networking dll)
  - c. MOS Program Materi pendamping pembelajaran sesuai bidang yang di pilih ; (Word, excel, power point dll)
  - d. Support dan pendampingan teknis pada saat pelaksanaan pembelajaran dan ujian dengan biaya yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak ;
  - e. Memberikan pelatihan (Train of the Trainer / TOT) kepada para instruktur yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan sertifikat training bagi instruktur dengan jumlah peserta dan biaya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ;
- (2) Dalam perjanjian ini PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. Merancang, melaksanakan dan mengawasi operasional pelaksanaan Pelatihan dan sertifikasi di Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor;
  - b. Menyediakan peserta Pelatihan dan Sertifikasi sejumlah mahasiswa baru dan yang akan lulus setiap tahunnya ;

**Pasal 2**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Kedua belah pihak berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 perjanjian ini sampai dengan masa kontrak berakhir dan dalam keadaan baik;

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU PENYEDIAAN ACTION PROGRAM**

Lamanya masa kontrak untuk penyediaan Pelatihan dan Sertifikasi adalah 5 (lima) tahun, terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak ;


**Pasal 4**  
**BIAYA PENYEDIA ACTION PROGRAM**

- (1) Biaya program yang ditetapkan untuk peserta adalah :
- a. Rp 175.000,-/ (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) / peserta untuk ACCELERATED COMPETENCY TRAINING AND CERTIFICATION (ACTION) PROGRAM MICROSOFT OFFICE (termasuk Digital modul, ujian, ujian perbaikan dan sertifikat) ;
  - b. Rp 450.000,-/ (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) / materi Microsoft Technology Associate (MTA) PROGRAM ;
  - c. Rp 450.000,-/ (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) / materi Microsoft Office Specialist (MOS) PROGRAM ;
- (2) Kebijakan penetapan besarnya biaya program yang harus dibayar oleh peserta, diserahkan kepada PIHAK KEDUA ;
- (3) Jumlah biaya tersebut ayat (1) pasal ini sifatnya tidak tetap dimana biaya tersebut akan ditinjau ulang setiap tahunnya oleh PIHAK PERTAMA didasarkan kepada tingkat kurs Rupiah (Rp) terhadap Dollar Amerika Serikat (US\$) dan tingkat inflasi, dimana jika terjadi penyesuaian biaya akibat peninjauan biaya tersebut akan dimusyawarahkan dan diputuskan bersama sebelum pelaksanaan MTA Program angkatan berikutnya dimulai ;

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



**Pasal 5**  
**CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA secara transfer ke rekening yang di tunjuk oleh PIHAK PERTAMA;
- (2) Segala biaya tambahan dan pajak pajak terkait yang ditimbulkan dari pembayaran sebagaimana tersebut dalam pasal 5 ayat (1) perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA ;
- (3) Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA setiap kali akan diadakan kelas;
- (4) Surat permohonan pembayaran akan dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA setelah menerima data jumlah peserta untuk setiap kelasnya. PIHAK PERTAMA akan mengirimkan surat permohonan pembayaran kepada PIHAK KEDUA yang dilampiri invoice ;
- (5) Surat permohonan pembayaran ditujukan ke Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Darussalam Gontor, Jalan. Raya Siman No.Km. 6, Dusun I, Siman, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471;

**Pasal 6**  
**SANKSI**

- (1) Jika PIHAK KEDUA berkeinginan untuk mengakhiri kontrak perjanjian dengan PIHAK PERTAMA, maka akan diadakan perundingan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA. Jika tercapai kata sepakat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimana kontrak perjanjian dihentikan, PIHAK KEDUA tidak diijinkan untuk mengadakan program yang sama baik dilakukan sendiri atau bersama pihak luar, selama 1 (satu) tahun ke depan terhitung sejak dihentikannya kontrak perjanjian dengan PIHAK PERTAMA ;
- (2) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan terhitung setelah pelaksanaan Train Of the Trainer (TOT) PIHAK KEDUA belum melaksanakan Program Sertifikasi. Maka PIHAK KEDUA berkewajiban membayar biaya Train Of the Trainer (TOT) sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA ;
- (3) Jika jumlah peserta tidak mencapai jumlah yang disepakati seperti pasal 1 Ayat 2.c, maka PIHAK KEDUA wajib menutup kekurangannya sebesar selisih jumlah tersebut dikalikan harga program ;

**Pasal 7**  
**FORCE MAJEURE**

- (1) Yang dimaksud Force Majeure adalah kejadian-kejadian di luar kekuasaan para pihak yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan pengadaan yang tidak dapat dituntut seperti : gempa bumi besar, lampu mati, taufan, banjir besar, kebakaran besar, ledakan, sabotase kerusakan, huru-hara, pemogokan, peraturan atau larangan pemerintah ;
- (2) Setiap kejadian yang bersifat Force Majeure, harus segera diberitahukan kepada pihak lainnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut ;
- (3) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadi force majeure bukan merupakan tanggung jawab masing-masing pihak ;

Paraf PIHAK PERTAMA:



Paraf PIHAK KEDUA:



**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah ;
- (2) Apabila musyawarah tersebut (ayat 1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini secara hukum menurut peraturan prosedur peradilan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

**Pasal 9**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian ini ;-
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini ; -
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap perusahaan kedua belah pihak ;

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak ;

**PIHAK PERTAMA**



**Aevy Erisona**  
**EDUCATION MANAGER**  
**CV. TRUST SYSTEM INDONESIA**

**PIHAK KEDUA**



**Haris Setyaningrum, M.Sc**  
**DEKAN**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR**

Paraf PIHAK PERTAMA:

Paraf PIHAK KEDUA: